



UTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN;**
Tempat Lahir : Rinding;
Umur /Tgl. Lahir : 29 Tahun / 08 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lamin Talungsur RT. 18 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram*" melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M kemudian disisihkan dengan berat bersih **0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram** untuk dikirim ke Lab Forensik Polri Cabang Surabaya sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh dua) Gram dinusnahkan berdasarkan
Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022)

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu nopol KT 3214 GT.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN**, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Andrianus Soleman Anak Dari Yeskel Soleman diperintahkan seseorang melalui Handphone untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu menuju arah Gunung Tabur sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijanjikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakanya, kemudian langsung mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali melalui Handphone untuk mengantarkan shabu-shabu kearah jalan Poros labanan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Saksi Edy Sucipto Bin Daskun, Andi Ismail Bin AndiKambo bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Para saksi sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dan pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 331 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram kemudia disisihkan kembali dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram untuk guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya dan sisanya dan sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dimusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab. : 01607/NNF/2021 tanggal 07 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram jenis shabu sebanyak 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN**, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Andrianus Soleman Anak Dari Yeskel Soleman diperintahkan seseorang melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu menuju arah Gunung Tabur sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijanjikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakannya, kemudian langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali melalui Handphone untuk mengantarkan shabu-shabu kearah jalan Poros labanan, selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tersebut Saksi Edy Sucipto Bin Daskun, Andi Ismail Bin AndiKambo bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Para saksi sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dan pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram kemudian disisihkan kembali dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram untuk guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya dan sisanya dan sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dimusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab. : 01607/NNF/2021 tanggal 07 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram jenis shabu sebanyak 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI ISMAIL Bin ANDI KAMBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa peran Saksi adalah mengamankan dan juga menemukan barang bukti yang sempat dilempar dari kantong celananya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur bermula ketika Terdakwa diperintahkan seseorang melalui Handphone untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu menuju arah Gunung Tabur sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijanjikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakannya kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali melalui Handphone untuk mengantarkan shabu-shabu ke arah Jalan Poros labanan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Sdr. Edy Sucipto, dan rekan Saksi yang lainnya bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Saksi dan rekan sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam danxs pada ditanyakan kepemilikan barang bukti

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **M. IKHWAN JAGUSTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa peran Saksi adalah mengamankan dan juga menemukan barang bukti yang sempat dilempar dari kantong celananya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur bermula ketika Terdakwa diperintahkan seseorang melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu menuju arah Gunung Tabur sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijanjikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakannya kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali melalui Handphone untuk mengantarkan shabu-shabu ke arah Jalan Poros labanan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Sdr. Edy Sucipto, dan rekan Saksi yang lainnya bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Saksi dan rekan sehingga langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam danxs pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. **REZA ADJI PAMUKTI Bin Drs. WIDODO ARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah menangkap Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa peran Saksi adalah mengamankan dan juga menemukan barang bukti yang sempat dilempar dari kantong celananya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur bermula ketika Terdakwa diperintahkan seseorang melalui Handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu menuju arah Gunung Tabur sebanyak 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram dan apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijanjikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah pembicaraan tersebut Terdakwa mengiyakanya kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan kembali melalui Handphone untuk mengantarkan shabu-shabu ke arah Jalan Poros labanan, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Sdr. Edy Sucipto, dan rekan Saksi yang lainnya bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Saksi dan rekan sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam danxs pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini Sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa shabu yang Terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) poket besar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Gunung Tabur Kabupaten Berau, setelah itu sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa meluncur menggunakan sepeda motor dari Labanan sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelpon dan diperintahkan untuk mengambil shabu di Jalan arah Tasuk kemudian Terdakwa melihat kresek hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu besar dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kreseknya Terdakwa buang lalu diperintahkan untuk menemui seseorang di Jalan Poros Labanan depan Masjid Kecamatan Teluk Bayur dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang yang tidak dikenal baru pertama kali;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil memperantarai jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 331 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram kemudia disisihkan kembali dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram untuk guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya dan sisanya dan sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dimusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab. : 01607/NNF/2021 tanggal 07 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Poket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu nopol KT 3214 GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini Sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa shabu yang Terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) poket besar;
- Bahwa Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam danxs pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Gunung Tabur Kabupaten Berau, setelah itu sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa meluncur menggunakan sepeda motor dari Labanan sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelpon dan diperintahkan untuk mengambil shabu di Jalan arah Tasuk kemudian Terdakwa melihat kresek hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu besar dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kreseknya Terdakwa buang lalu diperintahkan untuk menemui seseorang di Jalan Poros Labanan depan Masjid Kecamatan Teluk Bayur dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang yang tidak dikenal baru pertama kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil memperantarai jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 331 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram kemudia disisihkan kembali dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram untuk guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya dan sisanya dan sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dimusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab. : 01607/NNF/2021 tanggal 07 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “*Setiap Orang*” yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. *Setiap Orang* biasa diartikan dalam artian manusia, dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa **BARNI Bin (Alm) RUNA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa benar **BARNI Bin (Alm) RUNA** dan sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan



arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang disebutkan diatas dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhinya salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini Sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap atas penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat Jalan Poros Labanan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa kuasai sebanyak 2 (dua) poket besar;

Menimbang, bahwa Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Berau yang terlebih dahulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza langsung melakukan penangkapan namun Terdakwa mencoba kabur dengan mengendarai 1 (satu) unit R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu Nopol KT 3214 GT dan membuang shabu-shabu tersebut dari kantong celana sebelah kanan namun diketahui Saksi Andi, Saksi Ikhwan dan Saksi Reza sehingga langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam danxs pada ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu di Jalan Gunung Tabur Kabupaten Berau, setelah itu sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa meluncur menggunakan sepeda motor dari Labanan sekitar Pukul 18.30 Wita Terdakwa ditelpon dan diperintahkan untuk mengambil shabu di Jalan arah Tasuk kemudian Terdakwa melihat kresek hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket shabu besar dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan kreseknya Terdakwa buang lalu diperintahkan untuk menemui seseorang di Jalan Poros Labanan depan Masjid Kecamatan Teluk Bayur dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket besar dengan berat 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima shabu-shabu dari orang yang tidak dikenal baru pertama kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila berhasil memperantarai jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 009/11007.00/2022 tanggal 331 Januari 2022 yang ditandatangani oleh yang menimbang SAHI ALAM dan diketahui pemimpin cabang YASIR M., bahwa dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram kemudia disisihkan kembali dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram untuk guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya dan sisanya dan sisanya 78, 32 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dimusnahkan berdasarkan Sp.Musnah/07-e/III/2022/Resnarkoba tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab. : 01607/NNF/2021 tanggal 07 Maret 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Gaolongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Poket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ranmor R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu nopol KT 3214 GT adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRIANUS SOLEMAN Anak dari YESKEL SOLEMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama – 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Poket besar yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 78, 61 (tujuh puluh delapan koma enam puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Ranmor R2 Jenis Yamaha R15 warna ungu nopol KT 3214 GT;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

R. Narendra M.I, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera,

Hari, S.H.